



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 1996
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG
PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : bahwa ketentuan besarnya retribusi pemakaian mobil ambulan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1988, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Nopember 1988 Nomor 391/P, sudah tidak'sesuai dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah Pertama dan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang - Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 12 September 1988 tentang Pemakaian Mobil Ambulan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Nopember 1988 Nomor 391/P tahun 1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1988 Seri B Tanggal 17 Nopember 1988 Nomor 6, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b diubah dan harus dibaca :
- a. Dalam kota, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Keluar kota tiap Kilometer, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jarak 5 (lima) Kilometer pertama dan untuk selebihnya setiap Kilometer sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500,00 (seribu limaratus rupiah) ;
- B. Pasal 6 ayat (2) di ubah dan harus dibaca :
- a. Jumlah retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini sudah termasuk biaya bahan bakar, jasa pengemudi, pembantu pengemudi serta petugas medis ;
 - b. Besar jasa pengemudi, pembantu pengemudi serta petugas medis ditetapkan, dalam kota dan luar kota setinggi-tingginya sebesar 10 % .
- C. Setelah ayat (4) Pasal 6, ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), (6) dan (7) dan harus dibaca :

- (5) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini merupakan nilai minimal dan maksimal yang dapat diberlakukan ;
- (6) Untuk tahap awal diberlakukan retribusi nilai minimal dan apabila dipandang perlu untuk memberikan kenaikan retribusi yang diberlakukan, maksimal tiap kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (7) Kenaikan retribusi yang diberlakukan hanya diperkenankan untuk 2 (dua) kali kenaikan dan tidak melebihi nilai maksimal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 3 Desember 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG
PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan khususnya mengenai tarif pemakaian mobil ambulan yang disesuaikan dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pemakaian Mobil Ambulan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Nopember 1996 Nomor 391/P yang ketentuan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup Jelas.

-----000-----